GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH Sa Tenggara Timur (de)

PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR (PERDA NTT) NOMOR 11 TAHUN 2001 (11/2001)

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a.bahwa kekayaan Daerah yang merupakan aset milik Daerah perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna agar dapat dilakukan peremajaan atau menutup biaya pemeliharaan, disamping untuk menambah Pendapatan Asli Daerah;
- b.bahwa untuk maksud tersebut, telah ditetapkan
 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
 Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang
 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2
 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara
 Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi
 Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c.bahwa sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah telah melakukan penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi kepada Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2000 yang belum menampung aset hasil penyerahan Pemerintah tersebut perlu ditinjau kembali;
- d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat :

- 1.Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
- 2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Popok pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 2043);
- 3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 5.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
- 9.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
- 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tentang Tata Cara Mempersiapkan Peraturan Perundang-undangan;
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- 14.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985 tentang Penetapan Sewa untuk Rumah Daerah;
- 15.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 334/KPTS/TK 120/6/1986 tentang Pengembangan Budidaya Udang dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR);
- 16.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 167/KPTS/1991 tentang Harga Pokok Peralatan;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
- 18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
- 19.Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur

- Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 10, Seri D Nomor 264);
- 20.Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 349, Seri D Nomor 349);
- 21.Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi NTT (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 351, Seri D Nomor 351);
- 22.Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi NTT (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 353, Seri D Nomor 353);
- 23.Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- 4.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

- 7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 8.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 9. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
- 10.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan dalam suatu lingkungan secara tetap yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- 11.Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
- 12. Tanah pekarangan adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
- 13.alat berat adalah sumber daya yang melipatgandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya sekaligus menunjukan spesifikasi jenis usaha manusia tersebut.
- 14.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas penggunaan barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemakaian :

- a. tanah;
- b. bangunan;
- c. rumah daerah;
- d. ruangan;
- e. kendaraan;
- f. alat berat; dan
- g.fasilitas-fasilitas penunjang lainnya milik Pemerintah Daerah, dan atau yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Badan Hukum atau perorangan yang menggunakan/menikmati kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Wilayah pemungutan adalah dalam wilayah Nusa Tenggara Timur tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah ditentukan berdasarkan:

a. jenis, jumlah, luas dan kualitas kekayaan Daerah;

b.Biaya total penyediaan jasa yang meliputi administrasi, pemeliharaan, perawatan dan penyusutan kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2)Untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini perlu mempertimbangkan komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya penyusutan;
 - c. biaya perawatan/pemeliharaan;
 - d. biaya asuransi;
 - e.biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - f. biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa;
 - g. bunga pinjaman.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah:

NO.		JENIS KEKAYAAN DAERAAH	SATUAN	TARIF
1.		2.	PEMAKAIAN 3.	(RP) 4.
Α.	PENG	GUNAAN TANAH Perkotaan : - Untuk industri - Untuk perdagangan - Untuk sosial	M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun	1500 1000 250
	2.	Luar Kota : - Untuk industri - Untuk perdagangan - Untuk sosial	M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun	
	3.	Dinas Perikanan : - Untuk pelabuhan perikanan pantai - Penjemuran jaring :	Per M2/tahun	1500
		. Ruangan terbuka yang beratap	Per M2/etmal	75
		. Ruangan terbuka yang tak beratap	Per M2/etmal	50
		- Tempat penumpukan barang . Ruangan terbuka yang	Per M2/etmal	750
		beratap . Ruangan terbuka yang tak beratap	Per M2/etmal	500
В.	PEMAI			
		1. a. Rumah Dinas : - Tipe A (250 M2)	Per bulan	
	125.	000 - Tipe B (120 M2)	Per bulan	
75.00		- tipe C (70 M2)	Per bulan	
50.00		- Tipe D (50 M2)	Per bulan	
25.00		- Tipe E (36 M2)	Per bulan	
18.00		- tipe F (21 M2)	Per bulan	
10.50		- lain-lain	Per bulan	
10.00	00			

2.000.000	1. b. Rumah Pemerintah Daerah	Per	tahun
2. 75.000	Kios Cinderamata	Per	bulan
3. 50.000	Kios Contoh	Per	bulan
4. 6.000.000	Gudang-gudang	Per	tahun
C. PEMA: 1.	KAIAN RUANG Gedung Olahragaa Flobamor - Untuk pertandingan/ 000 perlombaan/pertemuan - Untuk latihan:	Per	hari
50.000	a. untuk club	Per	bulan
100	b. untuk anak-anak	Per	anak/hari
2. 150.	Gedung Serba Guna Koni - Untuk pertandingan/ 000 perlombaan/pertemuan - Untuk latihan :	Per	hari
50.000	a. untuk club	Per	bulan
100	b. untuk anak-anak	Per	anak/hari
3. 150.	- Untuk pertandingan/ 000 perlombaan/pertemuan - Untuk latihan :		hari
25.000	a. untuk club	Per	bulan
100	b. untuk anak-anak	Per	anak/hari
4.	Gedung UPMB - Untuk latihan - Untuk service kerusakan ringan mesin/motor - Untuk service kerusakan berat mesin/motor ukuran PK - Untuk perbaikan alat	Per hari Per unit Per PK	
50.000	tangkap ikan	FCT	1101 1

Gedung TC Perikanan Larantuka :

5.

Per hari - Ruang kelas 100.000 Per orang/hari - Kamar tidur 5.000 - Rumah instruktur Per hari 25.000 Stadion Oepoi - Untuk pertandingan/ Per hari 500.000 perlombaan/pertemuan periombass, -- Untuk latihan Per bulan 25.000 - Mes atlit Per hari 10.000 7. Gedung El Tari (Atila Utama) Sekali pakai 500.000 8. Lapangan Arena Promosi Per hari 100.000 Panggung Terbuka Lasiana Sekali pakai 150.000 10. Gedung Diklat: - Aula Sekali pakai 500.000 Per hari/ - Barak 2.500 per orang 11. Aula BPPS (termasuk AC, sound system dan OHP) kapasitas kurang lebih 150 orang - untuk pembukaan/penutupan Per sekali 150.000 pakai Per hari - untuk seminar 200.000 12. Asrama tanpa AC, perkamar Per hari 10.000 2 orang 13. Ruang kelas: - Ber AC, lengkap OHP Per hari 175.000 dan wireless - Ber AC, tanpa OHP Per hari 125.000 dan wireless - Tanpa AC, OHP dan wireless Per hari 100.000 14. Ruang diskusi ber AC tanpa Per hari 100,000

OHP dan wireless

	Ruang seminar lengkap dengan .000 konference/mick meja		Per	hari
16.	- untuk latihan	Per		i 500.000 pakai
2.500	- untuk penginapan		Per	hari/
				orang
17.	Gedung Dinas Nakertrans : - Aula untuk pembukaan/ penutupan			sekali100.000 pakai
	- Balai Latihan	Per	hari	100.000
18.	Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : - Aula Komodo		Don	sekali 300.000
				pakai
	- Gedung Serba Guna dan Ruang Belajar UPTD Pengembangan Kegiatan Belaja	r	Per paka	sekali 300.000 ai
6.000	- Asrama UPTD Pengembangan	_	Orar	ng per
0.000	Kegiatan Belajar NTT - Gedung Eks SPG		Per	hari bulan/ 10.000 kamar
5.000	- Asrama Bina Raharja		Orai	ng Per
15.000	- Mess pada URTD Pengembangan		Oran	hari ng per
10.000	Kegiatan Belajar - Gedung Eks SGO		Ruar	hari ng per
10.000			_	bulan
17.500000			Per	tahun
	Dep.P dan K NTT di Jln. Jenderal Soedirman Kuanino			
19. 10.000	Dinas Kesehatan : - Sewa Asrama		Oran	ng per
10.000				hari
25.000	- Kamar Non AC		Orang	· -
25 000	- Kamar AC		Oran	hari ng per
35.000				hari

100	- Sewa Aula Non AC	Per hari
100.	- Sewa Kelas AC	Per hari 35.000
20.	Dinas Perkebunan - Aula	Per sekali100.000 pakai
10.000	- Sewa Kamar	Per hari
21.	Aula Dinas Pertambangan dan Energi	Per sekali100.000 pakai
22.	Bangunan Dinas Perikanan : - Mess Nelayan	Per orang/ 75.000 bulan
15.000	- Bangunan permanen	Per M2/tahun
10.000	- Bangunan semi permanen	Per M2/tahun
10.000	- Bangunan Sementara	Per M2/tahun 5.000
PELA D.	YANAN JASA LABORATORIUM	
1.	Peternakan : a. Pemeriksaan Laboratorium Se - Rose Bengal Plate Test	_
2.500	- CFT Brucelosis	1 sampel
10.500	- HA/HI New Castle	1 sampel
20.500	Disease - Pullorum Test	1 sampel 2.500
	<pre>b. Pemeriksaan Laboratorium Panasitologik :</pre>	
2.500	- Parasit Internal	1 sampel
2.500	- Parasit Eksternal	1 sampel
5.000	- Parasit Darah	1 sampel
2.000	- PVC - Hb	1 sampel 2.000 1 sampel
	c. Pemeriksaan Laboratorium Bakteriologi: - Pewarnaan (mikroskopis)	
25.000	- Pemupukan dengan media biakan - Uji Sensitivitas Kuman	1 sampel

30.000 25.000	- Uji Identifikasi Bakteri 1 sampel	
15.000	<pre>d. Bedah/Operasi : - Ringan (luka/vulnus)</pre>	
50.000	- Berat (laparatomi, Per ekor ceasar, fraktur, ovariohisterektomi,	125.000
5.000	kosmetik) - Stationer/rawat inap Per ekor	
	e. Pos Kesehatan Hewan : - Untuk pengobatan ternak besar (sapi, kerbau, kuda) 1) Antibiotik	
15.000	* Diatas 3 bulan Per ekor	
10.000	* 0 - 3 bulan Per ekor	
40,000	2) Parasit Darah * Diatas 3 bulan Per ekor	
40.000 15.000	* 0 - 3 bulan Per ekor	
13.000	3) Obat Cacing	
5.000	* Diatas 3 bulan Per ekor	
2.000	* 0 - 3 bulan Per ekor	
7.500	4) Vitamin * Diatas 3 bulan Per ekor	
5.000	* 0 - 3 bulan Per ekor	
30.000	5) Hormon * Diatas 3 bulan Per ekor	
	6) Anestesi * Diatas 3 bulan Per ekor	
60.000	* 0 - 3 bulan Per ekor	
40.000		
	7) Analgesik	

20 000	* Diatas 3 bulan	Per	ekor
20.000	* 0 - 3 bulan	Per	ekor
10.000			
2.000	8) Vaksinasi (SE,	Per	ekor
2.000	Anthraks)		
-	Untuk pengobatan ternak kecil (babi, kambing, domba) 1) Antibiotik * Diatas 3 bulan	Per	ekor
10.000	* 0 - 3 bulan	Per	ekor
5.000	o s baran	101	CILOI
15.000 10.000	2) Ektoparasit * Diatas 3 bulan * 0 - 3 bulan		ekor ekor
	3) Obat Cacing * Diatas 3 bulan	Per	ekor
3.000	* 0 - 3 bulan	Per	ekor
1.000	0 0 10 01 2 01 2		0.101
5.000 2.500	4) Vitamin * Diatas 3 bulan * 0 - 3 bulan		ekor ekor
15.000	5) Hormon * Diatas 3 bulan	Per	ekor
	6) Anestesi * Diatas 3 bulan	Per	ekor
30.000	* 0 - 3 bulan	Per	ekor
20.000			
10.000	7) Analgesik * Diatas 3 bulan * 0 - 3 bulan		ekor ekor
7.500			
1.000	8) Vaksinasi (SE,	Per	ekor

Anthraks)

5.000	9) Vaksinasi Hog Per ekor
5.000	Cholera
	- Untuk pengobatan ternak unggas: 1) Antibiotik Per ekor 3.000 2) Vitamin Per ekor
2.000	3) Vaksin ND Per 100 ekor
25.000	4) Obat Cacing Per ekor
500	
10.000	- Untuk pengobatan hewan kesayangan : 1) Antibiotik Per ekor 10.000 2) Ektoparasit Per ekor
10.000	3) Obat Cacing Per ekor
2.500	4) Vitamin Per ekor
10.000	5) Vaksin * Dosis Tunggal Per ekor 100.000 * Dosis Gabungan Per ekor
125.000	6) Hormon Per ekor 15.000
30.000	7) Anestesi Per ekor
10.000	8) Analgesik Per ekor
20.000	9) Cairan elektrolit Per ekor
1.000	10)Antihistamin Per ekor
2.500	11)Antidota Per ekor
	- Pemeriksaan Klinis : 1) Hewan besar Per ekor
2.500	2) Hewan Kecil Per ekor
2.500	3) Unggas Per ekor
1.000	4) Hewan Kesayangan Per ekor
10.000	
	- Pemeriksaan Patologi Anatomi/ Otopsi/Nekropsi :
	1) Nekropsi Hewan Besar Per ekor 20.000 2) Nekropsi Hewan Kecil Per ekor 15.000

20.000	3) Nekropsi Unggas 4) Nekropsi Hewan Kesayangan	Per ekor 5.000 Per ekor
2.	Perikanan : - Untuk pemeriksaan mutu hasil perikanan antar pulau :	
250	a) Pemeriksaan secara	1-100 Kg
150	mikrobiologis	101-500 Kg 200 501-1000 Kg
150		1001 Kg ke atas
75 200	b) Pemeriksaan secara	1-100 Kg
100	kimiawi	101-500 Kg 150 501-1000 Kg
100		1001 Kg ke atas
50		
1250	c) Pemeriksaan secara organoleptik	Per satu kali pemeriksaan
Чакаа	d) Untuk pemeriksaan mutu	1/1000 kali
Harga	hasil perikanan untuk oice	harga invoice
yang	eksport :	
ber	laku	
3.	Perkebunan : 1) Laboratorium Lapangan : a) Triconderma Sp	Per 8 ekor 4.500 (per kg/liter)
	b) Beauveria Sp	Per 5 ekor 4.500 (per kg/liter)
	2) Laboratorium Patogen: - Kembang Bervirus	Per 5 ekor 1.250
	3) Laboratorium Parasit : - Parasit Chellonus Sp	Per 8 ekor 2.000
	 Jasa Penggunaan Laboratorium a) Konsultasi 	m : Per satu kali

20.000		
20.000	b) Identifikasi	Per satu kali
37.500	c) Isolasi	Per satu kali
56.250	d) Uji Postulatcoch	Per satu kali
15.000	e) Uji Kadar air	Per satu kali
4.	Pertanian : 4.1. Pelayanan : a) Pemeriksaan lapangan	
10.000	- Padi	s/d 1 Ha
7.500	- Jagung	s/d 1 Ha
9.000	- Jagung Hibrida	s/d 1 Ha
5.000	- Kedelai	s/d 1 Ha
	- Kacang Hijau	s/d 1 Ha
2.500	- Kacang Tanah	s/d 1 Ha
10 10	b) Pengujian benih untuk pengisian label- Padi- Jagung	Per Kg Per Kg
10	- Jagung Hibrida	Per Kg
8	- Kedelai	Per Kg
10	- Kacang Hijau	Per Kg
		Per Kg
10	c) Pengujian benih untuk pengisian label (TDL)	D 11
20	- Padi	Per Kg
20	- Jagung	Per Kg
20	- Kedelai	Per Kg
20	- Kacang Hijau	Per Kg
20	- Kacang Tanah	Per Kg

	d)	Pengujian benih untuk pelabelan ulang			
		- Padi	Per	contoh benih	5.000
		- Jagung	Per	contoh benih	5.000
		- Jagung Hibrida	Per	contoh benih	5.000
		- Kedelai	Per	contoh benih	4.000
		- Kacang Hijau	Per	contoh benih	4.000
		- Kacang Tanah	Per	contoh benih	4.000
4.2.	pe	ngujian benih untuk ngujian khusus : Pengujian Tetrazolium			
		Test/Viabilitas benih - Padi	Per	contoh benih	10.000
		- Jagung	Per	contoh benih	5.000
		- Jagung Hibrida	Per	contoh benih	10.000
		- Kedelai	Per	contoh benih	10.000
		- Kacang Hijau	Per	contoh benih	10.000
		- Kacang Tanah	Per	contoh benih	10.000
	b)	5 5		_	
		- Padi		contoh benih	
		- Jagung		contoh benih	
		- Jagung Hibrida		contoh benih	
		- Kedelai		contoh benih	
		- Kacang Hijau		contoh benih	
		- Kacang Tanah	Per	contoh benih	50.000
	c)	* Memakai media agar	Doss	gon+oh	E0 000
		- Padi		contoh	
		- Jagung	rer	contoh	

- Jagung Hibrida	Per	contoh benih	50.000
- Kedelai	Per	contoh benih	
- Kacang Hijau	Per	contoh benih	50.000
- Kacang Tanah	Per	contoh benih	
* Memakai media kertas - Padi	Per	contoh	25.000
- Jagung	Per	benih contoh	25.000
- Jagung Hibrida	Per	benih contoh benih	25.000
- Kedelai	Per	contoh	25.000
- Kacang Hijau	Per	contoh	25.000
- Kacang Tanah	Per	contoh benih	25.000
4.3. Pengawasan : a) Pengujian ulang untuk benih yang dari luar Prop. NTT :			
- Padi	Per	contoh benih	10.000
- Jagung	Per	contoh benih	10.000
- Jagung Hibrida		contoh benih	
- Kedelai		contoh benih	
- Kacang Hijau		contoh benih	
- Kacang Tanah	Per	contoh benih	10.000
b) Pengujian ulang untuk benih yang dari dalam Prop. NTT:			
- Padi	Per	contoh benih	5.000
- Jagung	Per	contoh benih	5.000
- Jagung Hibrida		contoh benih	5.000
- Kedelai		contoh benih	5.000
- Kacang Hijau		contoh benih	5.000
- Kacang Tanah	Per	contoh benih	5.000

c)	Pelayanan Tanaman Semusim (sayuran)
	- Pemeriksaan lapangan s/d 1 Ha 5.000 - Pengujian benih untuk
	pengisian label Per Kg 100
	- Pengujian benih untuk
	pengujian label (TDL) Per Kg
	- Pengujian benih untuk pelabelan ulang Per contoh 5.000 benih
۵)	Pengujian benih untuk
α,	pengujian khusus :
	- Pengujian Tetrazolium Per contoh 10.000
	Test, Pengujian benih Viabilitas
	- Pengujian Heterogenitas Per contoh 50.000
	benih
	- Pengujian kesehatan benih
	* memakai media agar Per contoh 50.000 benih
	* memakai media kertas Per contoh 25.000 benih
e)	Pengawasan Tanaman Semusim
	(sayuran) - Pengujian ulang mutu Per contoh 10.000
	benih dari luar benih
	Prop. NTT.
	- Pengujian ulang mutu Per contoh 5.000 benih dari dalam benih
	Prop. NTT.
f)	Pelayanan Tanaaman Tahunan
	<pre>(kentang) - Pemeriksaan lapangan s/d 1 Ha 2.500</pre>
	- Pemeriksaan umbi Per Kg 5
	di gudang
~ \	Delayanan Bibit
9)	Pelayanan Bibit Buah-buahan
	- Pemeriksaan lapangan Per batang 10
	- Benih yang dinyatakan Per batang 15
	lulus - Pemeriksaan lapangan Per batang 25
	yang diperbanyak
	dengan sistim menggraftig
	dan kultur jaringan
h)	Pengawasan Bibit
•	Buah-buahan

	 Pemeriksaan ulang bibi dari luar Prop. NTT Pemeriksaan ulang bibi dari dalam Prop. NTT 		
5.	Kesehatan: 1) Pemeriksaan bidang Hematologi a) Kelompok sederhana - Eritrosit Hitung Jumlah		omet er
3.960	_	_	
3.960	- Lekosit Hitung Jumlah	Per para	
3.960	- Lekosit Hitung Jenis	Per para	
3.960	- Morfologi Sel	Per para	ameter
3.960	- Retikolosit	Per para	meter
3.960	- Trombosit	Per para	ameter
3.960	- Golongan Darah	Per para	ameter
3.960	- Pembekuan masa	Per para	ameter
3.960	- Perdatahan masa P - Hematokrit	er parameter Per para	
3.900	- Laju Endapan Darah P	er parameter	3.960
	(LED)	or parameter	3.300
9.225		Per para	
9.225	(LED) b) Kelompok sedang		ameter
	(LED) b) Kelompok sedang - Hemaglobin c) Kelompok canggih - Morfologi Sel Darah 2) Pemeriksaan bidang Kimia	Per para	ameter
16.845	(LED) b) Kelompok sedang - Hemaglobin c) Kelompok canggih - Morfologi Sel Darah	Per para	ameter ameter
	(LED) b) Kelompok sedang - Hemaglobin c) Kelompok canggih - Morfologi Sel Darah 2) Pemeriksaan bidang Kimia Klinik: a) Kelompok sederhana: - Fisik: Volume, Bau, Warna - pH	Per para Per para Per para	ameter ameter ameter ameter
16.845	(LED) b) Kelompok sedang - Hemaglobin c) Kelompok canggih - Morfologi Sel Darah 2) Pemeriksaan bidang Kimia Klinik: a) Kelompok sederhana: - Fisik: Volume, Bau, Warna - pH - Albumin, Urin	Per para Per para Per para Per para	ameter ameter ameter ameter 3.300 ameter
16.845 3.300	(LED) b) Kelompok sedang - Hemaglobin c) Kelompok canggih - Morfologi Sel Darah 2) Pemeriksaan bidang Kimia Klinik: a) Kelompok sederhana: - Fisik: Volume, Bau, Warna - pH - Albumin, Urin - Bilrubin, Urin	Per para Per para Per para Per para Per para Per para	ameter ameter ameter 3.300 ameter ameter
16.845 3.300 3.300	(LED) b) Kelompok sedang - Hemaglobin c) Kelompok canggih - Morfologi Sel Darah 2) Pemeriksaan bidang Kimia Klinik: a) Kelompok sederhana: - Fisik: Volume, Bau, Warna - pH - Albumin, Urin	Per para Per para Per para Per para	ameter ameter ameter 3.300 ameter ameter ameter

	Urin	
3.300	- Glukosa, Urin	Per parameter
4.725	- Nitrat	Per parameter
4.725	- Sedimen	Per parameter
4.725	- Urobilin	Per parameter
4.725	- Urobilinogen	Per parameter
4.725	- Analisa Tinja	Per parameter
	b) Kelompok sedang: - Carik Celup, Urinau,	Per pemeriksaan
7.200	- Bilirubin Total	Per parameter
6.545	- Bilirubin Direk	Per parameter
6.545	- HDL	Per parameter
20.740	- LDL	Per parameter
20.740	- Protein Total	Per parameter
16.125	- Albumin	Per parameter
13.245	- Urea/BUN	Per parameter
13.175	- Kreatinin	Per parameter
14.475	- Glukosa	Per parameter
11.400	- Kholesterol	Per parameter
14.475	- Alkali Phosphat	Per parameter
14.700	- Gama GT	Per parameter
48.750	- GOT	Per parameter
10.720		_
10.720	- GPT	Per parameter
26.425	- Asam Urat	Per parameter
14.475	- Trigliserid	Per parameter
44.000	c) Kelompok canggih : - T 3	Per parameter
	- T 4	Per parameter

	3)	Pemeriksaan bidang Mikrobiologi : a) Kelompok sederhana : - Mikroskopis :
		* Mikrofilaria Per parameter 6.000 * Trichomonas Per parameter
6.000		-
6.000		-
6.000		* Plasmodium (malaria) Per parameter 6.000* Telur Cacing/amuba Per parameter
0.000		- Bakteri :
		* Dipheriae Per parameter 6.000 * Leprae/BTA Per parameter
6.000		-
6.000		* Tuberculosis/BTA Per parameter
		* Neisseriae gonorhoe Per parameter 6.000
		o) Kelompok sedang : - Biakan : * Parasit/Jamur/Kapang :
		+ Palsmodium spp Per parameter
21.550		+ Trichomonas spp Per parameter
21.550		
21.550		+ Jamur Per parameter
		* Bakteri : + Streptococus Per parameter
50.000		
50.000		+ Staphilococus spp Per parameter
21.550		+ Angka Kuman Per parameter
21.550		+ Coliform Total Per parameter
		+ E. Coli Per parameter
21.550		+ Klebsiella Per parameter
50.000		
50.000		+ Mycobakterium spp Per parameter
50.000		+ Salmonella spp Per parameter
		+ Shigella spp Per parameter
50.000		+ Vibrio NAG Per parameter
50.000		+ Neisseria gonorhoea Per parameter
50.000		
		+ Corynabakterium spp Per parameter

50.000	* II-i Vanaltaan Vuman	Doza pozomot oza
50.000	* Uji Kepekaan Kuman	Per parameter
76.150	c) Kelompok canggih : - Penetapan sub Type	Per parameter
76.150		arameter 76.150 Per parameter
70.150	4) 5 '1 1'1 7 1 ' 4	
	4) Pemeriksaan bidang Imunologi : a) Kelompok sederhana : - Rematoid faktor	Per parameter
15.975		1
13.550		Per parameter
15.975		Per parameter
	Titer O (ASTO)	
05.000	b) Kelompok sedang : - VDRL	Per parameter
25.000	- Treponema Palidum	Per parameter
25.000	(TPHA)	
20.000	- Hepatitis B Aglutinasi	Per parameter
20.000	(RPHA) - Anti HBs Aglutinasi	Per parameter
20.000	(PHA) - Hepatitis B Mikro Elisa	Per parameter
30.000		_
50.000		Per parameter
60.000		Per parameter
38.760		Per parameter
50.000	- Anti HIV Rapid/Stick	Per parameter
50.000	- Anti HIV Stick	Per parameter
50.000	- Anti HIV Aglutinasi	Per parameter
50.000	- Anti HIV Mikro Elisa	Per parameter
	- Toxoplasmasis	Per parameter
55.000	-	arameter 55.000
55.000	- Herpes Simplex	Per parameter

	5)	a) Kelompok	n bidang Taksiko k sederhana : t (NO2) reraksi			paramet	er
3.600			l (Reaksi Warna)				
3.600							parameter
3.600			n Monoksida (CO)			paramet	
3.600		- Nitrat				paramet	er
3.600		- Fenol	(Rekasi)		Per		parameter
3.600		- Metil	Alkohol		Per	paramet	er
3.600		- Sianio - Sulfio		Per	_	meter paramet	
9.720		b) Kelompok - Alkoho	x sedang : ol (Spektrofotom	eter)	Per	paramet	er
9.720		- Nitrit	t (NO2)		Per		parameter
		- Etano	l (reaksi warna)		Per	paramet	er
9.720		- Karboi	n monoksida (CO)		Per	paramet	er
12.000		- Nitrat	t (NO3)		Per		parameter
12.000		- Fenol	(reaksi)		Per	paramet	er
16.800		- Metil	Alkohol		Per		parameter
16.800		- Sianio	da (CN)		Per	paramet	er
10.800		- Sulfic	da (S)		Per		parameter
12.000		- Obat I	lain (KLT Rapid,		Per	paramet	er
36.000		(El.	isa)				
36.000			sida (KLT)		Per	paramet	er
36.000		- Kadmiı	am		Per		parameter
36.000		- Krom	(CR)		Per	paramet	er
36.000		- Timbal	l (Pb)		Per		parameter
		- Arsen	(As)		Per	paramet	er
36.000		- Seng	(Zn)		Per	paramet	er
36.000		- Tembag	ga (Cu)		Per		parameter

26 000		
36.000	- Raksa (Hg)	Per parameter
36.000	- Timah (Sn)	Per parameter
36.000	- Narkoba (Rapid Tes)	Per parameter
58.300	,	-
63.000	c) Kelompok canggih :- Alkohol (Kromatografi	Per parameter
63.000	gas) - Analgetik Antipiretik	Per parameter
52.000	(GC) - Antidepresi (GC)	Per parameter
63.000	- Antipilepsi (GC)	Per parameter
63.000	- AAntikistamin (GC)	Per parameter
63.000	- Anti malaria (GC)	Per parameter
63.000	- Anti psikotropika (GC) Per	parameter 63.000
72.000	- Narkotika (Kromatografi	Per parameter
72.000	gas) - Stimulansi, amfetanin (GC)	Per parameter
36.000	- Arsen (As) (Spektro)	Per parameter
48.000	- Kadmium/Cd (Spektro)	Per parameter
48.000	- Krom (CR) (Spektro)	Per parameter
48.000	- Raksa (Hg) (Spektro)	Per parameter
48.000	- Seng/Zn	Per parameter
48.000	- Tembaga (Cu)	Per parameter
48.000	- Timah/Sn	Per parameter
48.000	- Timbal/Pb	Per parameter
240.000	- Pestisida/GC	Per parameter
6)	Pemeriksaan bidang Kimia Lingkungan (Air, Udara, Padatan, MakMin) : a) Kelompok sederhana : - Bau	Per parameter
1.800	Data	ici parameter

1.800	- Rasa	Per parame	eter
1.800	- Suhu	Per	parameter
	- Warna	Per parame	eter
1.800	- Daya Hantar Listrik	Per paramet	ter
1.800	- Kejernihan - Lapisan Minyak	Per parameter Per	1.800 parameter
1.800	- Derajat Keasaman/pH	Per	parameter
2.400	- Kebasaan	Per	parameter
2.400	- Khlor bebas (CL2)	Per parame	eter
2.400	- Zat terendap	Per	parameter
2.400	- Benda terapung	Per	parameter
2.400	- Kekeruhan	Per parame	_
2.400	- Timbal/Pb	Per parame	
3.600	- Asam Barat/Garamnya	Per parame	
3.600	- Oksigen Terlarut	_	
3.600		Per	-
3.600	- Arsen/As (reaksi)	Per parame	
3.600	- Kadmium/Cd	Per paramet	
	- Raksa/Hg - Tembaga/Cu	Per parameter Per	3.600 parameter
3.600	- Khlorida/Cl	Per	parameter
3.600	- Zat Warna Asing	Per	parameter
3.600	- Zat Organ k (KmnO4)	Per parame	eter
3.600	- Sisa Klor	Per	parameter
6.000	- Kesadahan CaCO3	Per parame	eter
6.000		_	
	b) Kelompok sedang :- Padatan Zat Tersuspens	si Per	parameter
3.000	- Zat Padat terlarut	Per	parameter
3.000	- CO2 Agresif	Per	parameter
3.000	COZ AGLESII	LCT	Parameter

24.000	- Debu (udara)	Per	parameter
	- Kebisingan	Per	parameter
6.000	- Amoniak bebas (CH3-N)	Per	parameter
3.000	- Karbon Dioksida (CO2)	Per	parameter
6.000	- Oksigen terabsorbsi	Per	parameter
6.000	- Oksidan (O3) - Ozon	Per	parameter
3.000	- Sulfat (SO4)	Per	parameter
9.720	- Fluorida (F)	Per	parameter
9.720	- Asam Formiat	Per	parameter
3.600	- Asam Salisilat	Per	parameter
24.000	- Selenium (Se)	Per	parameter
9.720	- Fosfat (FO4)	Per	parameter
9.720		Per	_
9.720	- Nitrit (NO2)		parameter
9.720	- Zat Pengawet, Natrium	Per	parameter
	Nitrit - Karbon Monoksida (CO)	Per	parameter
9.720	- Kebutuhan Kimia akan	Per	parameter
9.720	Oksigen/COD		
9.720	- Nitrat (NO3)	Per	parameter
24.000	- Aluminium	Per	parameter
24.000	- Barium	Per	parameter
9.720	- Natrium (Na)	Per	parameter
12.000	- Seng (Zn)	Per	parameter
12.000	- Boron (B)	Per	parameter
	- Hidrokarbon (HC)	Per	parameter
12.000	- Arsen/As	Per	parameter
21.000	- Besi/Fe	Per	parameter
13.800	- Kadmium/Cd	Per	parameter
30.000			

16,000	- Krom Jumlah Per	parameter
16.800	- Mangan/Mn Per	parameter
16.800	- Nikel/Ni Per	parameter
18.000	- Perak/Ag Per	parameter
25.200	- Raksa/Hg Per	parameter
30.000	- Tembaga (Cu) Per	parameter
12.000	- Timbal (Pb) Per	parameter
12.000	- Timah Per	parameter
12.000	- Minyak Mineral Per	- parameter
12.000	- Sianida (S) Per	parameter
12.000	- Zat Warna Asing Per	parameter
10.200	- Kebutuhan Biologik Per	parameter
12.600	_	parameter
	Oksigen 5 hari pada 20 o C sebagai BOD - Nitrogen (Nox) Udara Per	parameter
12.000	- Belerang Dioksida Per	- parameter
12.000	- Sulfida (H2S) Per	parameter
13.200	- Minyak Lemak Per	parameter
13.200	-	_
15.600	- Fenol Per	parameter
30.000	- Deterjen Biru Methilen Per paramete: - Obat Narkotika Per	r 20.520 parameter
24.600	- Pemanis Buatan Per	parameter
	c) Kelompok canggih : - Aluminium/Al (SSA) Per	parameter
56.000	- Arsen/As (SSA) Per	parameter
56.000	- Besi/Fe (SSA) Per	parameter
56.000	- Barium/B Per	parameter
56.000	- Boron/B Per	parameter
56.000	- Kadmium/K Per	parameter

56.000	- Kalium/Ca - Kromium/Cr	Per parameter Per	56.000 parameter
56.000	- Krom Jumlah		
56.000		Per	parameter
56.000	- Kobalt/Co	Per	parameter
56.000	- Magnesium/Mg	Per	parameter
56.000	- Mangan/Mn	Per	parameter
56.000	- Natrium/Na	Per	parameter
	- Nikel	Per	parameter
56.000	- Perak/Ag	Per	parameter
56.000	- Raksa/Hg	Per	parameter
56.000	- Silenium/Se - Seng/Zn	Per parameter Per	56.000 parameter
56.000	- Silikat/Sl	Per	parameter
56.000	- Timbal/Pb	Per	parameter
56.000	- Tembaga/Cu	Per	parameter
56.000			_
56.000	- Uranil/U	Per	parameter
56.000	- Asam salisilat (GC)	Per	parameter
56.000	- Asam Bensoat (GC)	Per	parameter
240.000	- Pestisida (GC)	Per	parameter
6.	Dinas Pemukiman & Prasarana V	Vilayah :	
	a) Pengujian Tanah : - Kadar Air - Berat Isi - Berat Jenis	Per contoh Per contoh Per	3.000 2.000 contoh
5.000	- Analisa saringan	Per	contoh
5.000	- Analisa Hirometer		
5.000		Per	contoh
6.000	- Atterberg limit	Per	contoh
23.000	- Pemadatan standard	Per	contoh
30.000	- Pemadatan Modified	Per	contoh

01 000		- CBR Laboratorium	Per	contoh
21.000		- Unconfined	Per	contoh
12.000		- Konsolidasi	Per	contoh
19.000		- Kuat Geser langsung	Per	contoh
12.000		- Permeabilitast - Triaxial (UU)	Per contoh Per	9.000 contoh
17.000		- Triaxial (CU)	Per	contoh
37.000				
7.000	b)	Pengujian Agregat : - Berat Jenis Agregat	Per	contoh
9.000		Kasar - Berat Jenis Agregat	Per	contoh
7.000		halus - Analisa Saringan Agregat	Per	contoh
5.000		Kasar - Analisa Saringan Agregat	Per	contoh
4.000		Halus - Berat Isi Agregat	Per	contoh
2.000		Kasar - Berat Isi Agregat	Per	contoh
		Halus - Kadar Lumpur Agregat Kasar	Per contoh	4.000
		- Kadar Lumpur Agregat Halus	Per contoh	7.000
		- Abrasi	Per contoh	7.000
90.000	c)	Pengujian Aspal : - Aspal Keras	Per	contoh
		- Aspal Cair - Aspal Buton	Per contoh 1 Per	.20.000 contoh
44.000		- Aspal Emulsi	Per	contoh
120.000		I	- -	
10.000	d)	Pengujian Beton : - Kuat Tekan Kubus	Per	contoh
10.000		- Kuat Tekan Silinder	Per	contoh
10.000		- Kuat Lentur	Per	contoh

F. PEMAKAIAN ALAT BERAT

210 000	e) Rancangan Campuran : - Timbunan Tanah		Per	contoh		
210.000	- Timbunan Berbutir - Lapis Pondasi Agregat	Per	conto Per	oh 250.000 contoh		
260.000	- Aspal Panas (Hot Mix)		Per	contoh		
340.000	_					
360.000	- Lasbutag		Per	contoh		
160.000	- Beton Struktur		Per	contoh		
	f) Pengujian kualitas Air : - Uji Kualitas Air Lengkap		Per	contoh 350.000		
E. PEMAKAIAN KENDARAAN						
1. 84.000	Dump truck merk : - Mitsubishi C 100 PS		Per	hari		
	- Toyota Dyna		Per	hari		
87.000						
2. 72.000	Mini truck merk Toyota		Per	hari		
3. 72.000	Truck tangki air merk Hino		Per	hari		
	FF 172-LA					
4.	Truck trailler merk : - Izusu EXR-191		Per	hari		
302.	000 - Nissan TFA-52	Der	hari	342.000		
	(Tarif trailler ditambah denga					
5.000	tarif jarak)		Per	KM/hari		
5. 81.000	Cargo truck merk Hino		Per	hari		
02.000	FF 172-LA					
6.	Cargo truck merk Mercedes Benz (Dinas Pertanian)	Per	hari	140.500		
7.	Mobil unit penyuluhan	Per	hari	100.000		
8.	Mobil unit panggung	Per	hari	250.000		

	1. 502.	Buldozer merk Komatshu 000 D 65 E - 6/8	Per hari
	2.	Wheel tractor (Dinas Pertanian) merk:	
	237.	- Zetor 385 2 WD 500	Per hari
	237.	- MF 275	Per hari
		- Mf 290	Per hari
	140.	Pada dinas Perkebunan merk	Per hari
	3. 380.	Motor grader merk : - Komatshu GD 525 A-1	Per hari
		- Caterpilar 120 G	Per hari
	4. 319.	Loader on wheel merk : - Komatshu WA - 200	Per hari
		- Caterpilar 926	Per hari
	5. 116.	Three wheel rioller merk 000 Barata MV - 6P	Per hari
	6. 132.	-	Per hari
G.	PEMA	KAIAN ALAT LAINNYA	
45.0		Air compressor	Per hari
E0 0	2.	Jembatan bailley	Per hari
70.0	00	(tarif jembatan bailley ditambah tarif panjang)	
4.00	3.	Tangki solar dinas Perikanan	Meter per hari
2.50	0		Per ton
500	4.	Gerobak	Per jam

5. Trays/keranjang ikan Per 1/2 etmal 200 6. Peti ikan/Cool Box Per 1/2 etmal 200 7. Alat Gealistik Per sekali 1.000.000 pakai Alat Bar Air Per titik bar 300.000 8. Per sekali 250.000 9. Sound system di Badan Infokum pakai FASILITAS PENUNJANG LAINNYA Η. Tambak ikan Dinas Perikanan Ha Per 2.500.000 tahun 2. Fasilitas penunjang lainnya pada RSUD Prof. Dr. WZ. Johannes Kupang: a) Apotik Kupang Farma Per bulan 1,000,000 b) ATM Per bulan 250.000 c) Wartel Per bulan 3.000.000 d) Peti jenasah Per bulan 2.000.000 e) Kantin Per bulan 50.000 Per tahun 250.000 f) Salon g) Toko Per tahun 1.200.000 Fasilitas penunjang di Pelabuhan Perikanan Tenau: - Sumur bor : Per liter 5 Ket.: Untuk pemakaian air secara kontinyu dapat diberikan tarif sebesar 50% dari biaya pokok yang dihitung setiap bulan - Berasal dari PDAM : (mengikuti Per liter tarif dari PDAM ditambah dengan biaya eksploitasi instalasi sebesar 20%)

(2)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat ditetapkan oleh Gubernur setiap akhir tahun dengan persetujuan DPRD.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi Terutang adalah pada ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2)Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3)Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnyaa 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (4)Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- (5) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

- (1)Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi Terutang sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

(1)Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12

Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3)Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1)Pengeluaran surat teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikenakan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1)Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2)Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1)Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2)Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b.Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3)Tata caara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluarsa ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1)Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh dinas Pendapatan Daerah.
- (2)Pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang Daerah secara teknis administratif dilaksanakan oleh Unit/Instansi yang bertanggung jawab atas barang dan kekayaan Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bukan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewnang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a.Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

- laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b.Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- c.Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan ddengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- d.Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e.Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f.Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
- g.Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e ayat ini;
- h.Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i.Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k.Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjaawabkan.
- (3)Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Kekayaan Daeraah yang telah disewakan dan atau dikontrakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu sewa dan atau kontrak perjanjian.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraaturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangaan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

> Ditetapkan di Kupang pada tanggal 22 Oktober 2001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang pada tanggal 22 Oktober 2001

> SEKRETARIS DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

> > ttd.

TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2001 NOMOR 239 SERI B NOMOR 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa kekayaan Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah dengan umur ekonomis berbeda, perlu didayagunakan secara optimal untuk dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perawatan.

Bahwa pengaturan mengenai kekayaan Daerah dimaksudkan dalam rangka penertiban pemakaian dan pengelolaan administrasi kekayaan Daerah agar terkendali pemanfaatannya.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna serta berkelanjutan, maka perlu mencari terobosan-terobosan baru antara lain mencari sumbersumber penerimaan yang memadai.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengisyaratkan bahwa Daerah dapat melaksanakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan Hukum yang memakai kekayaan Daerah dengan mempertimbangkan keuntungan yang memadai, aspek keadilan dan kondisi ekonomi masyarakat dewasa ini.

Bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksudkan untuk memberikan ketegasan bahwa jenis pungutan ini merupakan biaya sewa pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3 butir a s/d butir e : Cukup jelas.

butir f :Yang dimaksud dengan fasilitas-fasilitas
penunjang lain milik Pemerintah Daerah
adalah fasilitas berupa bangunan
laboratorium yang merupakan aset
Pemerintah yang telah diserahkan sebagai
aset Pemerintah Daerah.

Pasal 4, 5, 6, 7 dan Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan tanah dan bangunan adalah tanah dan bangunan berupa rumah dan tanah pekarangan yang merupakan satu kesatuan.

Pasal 10 s/d Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan dalam rangka tertib administrasi pungutan yaitu sejak penyusunan kontrak, pengadaan tanda bukti, penyampaian tindasan tanda setoran dan pelaporan harus diberikan kepada dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 21 s/d Pasal 26 : Cukup jelas.